



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, PEMUDA  
DAN OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN  
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2022 – 2023
Masa Persidangan ke-	: I (Satu)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Badan Perfilman Indonesia (BPI)
Hari/Tanggal	: Kamis, 15 September 2022
Pukul	: 14.00 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP/ Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X
Acara	: Penyampaian perkembangan, tindak lanjut dan rencana program kerja 2022-2026 Badan Perfilman Indonesia (BPI)
Hadir Komisi X DPR RI	: 16 orang dari 53 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: 1. Gunawan Pagaru (Ketua Umum) 2. Clara Sinta Rendra (Sekretaris Umum) 3. Agustina Rochyanti (Bendahara Umum) 4. Naswan Iskandar (Kabid PSDM & Stankom) 5. Celerina Judisari (Kabid Bisnis dan Pembiayaan) 6. Erlan Basri (Kabid Organisasi dan Jaringan) 7. Rully Sofyan (Kabid Kebijakan dan Advokasi)

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.20 WIB oleh Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP/ Wakil Ketua Komisi X DPR RI setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Badan Perfilman Indonesia (BPI) serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

## **II. CATATAN/ KESIMPULAN**


- A. Komisi X DPR RI mengapresiasi Badan Perfilman Indonesia (BPI) yang telah menyampaikan paparan dan masukan, penyampaian perkembangan, tindak lanjut dan Rencana Program kerja 2022-2026 Badan Perfilman Indonesia (BPI) (bahan terlampir), antara lain:

1. Menyampaikan beberapa permasalahan, diantaranya:
    - a. Ketidakjelasan dukungan anggaran pada BPI untuk menjalankan tugas dan fungsi BPI sebagaimana amanat Undang-undang Nomor: 33 Tahun: 2009 tentang Perfilman dan Keputusan Presiden Nomor: 32 Tahun 2014 tentang Pengukuhan BPI;
    - b. Perkembangan Perfilman Indonesia tidak terukur karena kegiatan perfilman dilakukan secara sporadis dan kurang terencana;
    - c. Belum adanya regulasi yang mengatur:
      - Hubungan industrial antara manajemen talent dengan Industri Perfilman
      - Perlindungan terhadap pekerja lepas industri perfilman
    - d. Belum terbentuknya ekosistem perfilman Indonesia yang menghubungkan setiap *stakeholder* yang ada saat ini;
  2. Mengusulkan beberapa hal sebagai berikut:
    - a. Mempertegas posisi dan kewenangan BPI dalam konteks pembangunan perfilman Indonesia;
    - b. Perlu ada Rencana Induk Perfilman Indonesia;
    - c. Untuk mendukung kedua hal tersebut diperlukan revisi Undang-undang No: 33 tahun 2009 tentang Perfilman
- B. Terhadap penjelasan dan masukan yang disampaikan oleh Badan Perfilman Indonesia (BPI), Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut:
1. Mendorong Kemendikburistek RI untuk berkoordinasi dengan K/L lain agar membuat regulasi yang mendukung terciptanya integrasi para *stakeholder* film dalam kerangka ekosistem perfilman, sehingga menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan saling menguntungkan untuk kesejahteraan masyarakat;
  2. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk berkoordinasi dengan K/L lain yang memiliki program perfilman agar mengalokasikan anggaran yang cukup sesuai dengan aturan perundang-undangan;
- C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan Badan Perfilman Indonesia (BPI) merupakan bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini, Komisi X DPR RI akan menyampaikan seluruh masukan yang disampaikan Badan Perfilman Indoensia (BPI) kepada Pemerintah (K/L terkait) untuk memfasilitasi langkah perbaikan kebijakan bidang Perfilman.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.05 WIB.

Ketua

  
Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP 